

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PERAN
MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA**

**(Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**DANDY SALSA PUTRA
NPM. 1721020346**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PERAN
MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA**

**(Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**DANDY SALSA PUTRA
NPM. 1721020346**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Partisipasi masyarakat Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dalam pemilu mengalami kenaikan dari tahun 2014 ketahun 2019 sebesar 25,04%. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung) dan (2) bagaimana Analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sedangkan, sifat penelitian ini adalah kualitatif dan dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati pada sumber-sumber tertentu, menelaah buku-buku, artikel atau lainnya yang bersangkutan dengan skripsi ini. Kemudian data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis kritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Sudah cukup baik, Namun pengaruhnya hanya sebatas mempengaruhi pemilih pemula untuk memilih (*voting*) saja, belum sampai pada tahap untuk terlibat dalam kampanye, diskusi formal politik, membentuk dan bergabung ke dalam kelompok kepentingan. Kemudian fungsi media massa sebagai pemberi atau penyebar berita kepada pemilih pemula sudah berpengaruh secara masif. Karena banyak dari pemilih pemula di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang menggunakan media massa untuk mencari informasi apapun yang berkaitan dengan Pemilu di media massa. (2) Dalam Analisis *Siyasah Dusturiyah*, Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pengaruh itu akan menjadikan perilaku pemilih pemula untuk terlibat dalam Pemilu dan hal tersebut adalah bentuk penerapan asas musyawarah yang menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebebasan, dan kesederhanaan. Pada akhirnya hal tersebut akan membawa sebuah kemaslahatan bagi dirinya dan masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Media Massa, Pemilih Pemula.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandy Salsa Putra
NPM : 1721020346
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Media Massa dalam Mempengaruhi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Mei 2023

Penulis,



Dandy Salsa Putra
NPM. 1721020346



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)
Nama : Dandy Salsa Putra
NPM : 1721020346
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Iwanryah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " Analisis *Siyasah D Dusturiyah Terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung) "* disusun oleh Dandy Salsa Putra NPM 1721020346, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 15 Maret 2023****

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H.,M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu Membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

(Q.S. al-Hujurat [49]: 6)



PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Bapak Hi. Mudakir HS dan Ibunda Hj. Warsiah yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran. Terimakasih atas setiap tetes keringat dan doa dari bapak dan Ibunda untuk kebahagiaan dan keberhasilan putramu ini, sungguh semua yang kalian berikan tak mungkin terbalaskan. Semoga anakmu ini dapat berguna bagi agama, bangsa, dan orang-orang sekitar.
2. Terimakasih pada kakak-kakakku Heru Setiawan, Herman Susilo, Arif Setiowedi dan Hermawan santoso. Terimakasih atas doa, semangat, dan kasih sayang yang selalu diberikan.
3. Pujaan hati saya Annisa Hanin Larenzi yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
4. Rekan-rekan kelas unggulan angkatan kedua 2017 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bantuan, bimbingan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar dan sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 01 Desember 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Hi.Mudakir HS dan Ibu Hj.Warsiah. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Dewi Sartika Bandar Lampung, dilanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung dan tamat belajar pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 24 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014 dan dilanjutkan kejenjang sekolah menengah atas di Pondok Pesantren Daar El-Qolam 3 Tangerang, dan tamat belajar pada tahun 2017. Ditahun yang sama penulis diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 01 Juni 2023

Dandy Salsa Putra

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur khadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu turunkan keharibaan nabi Muhammad saw. sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyāmah*.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syar'iyah.
6. Kedua orang tua saya H. Mudakir Hs dan Hj. Warsiah.
7. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan Fakultas Syari'ah yang selalu membantu dan *mensupport* penulis dalam melakukan penelitian.

8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan ini
9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam *ukhwah islamiyyah*.

Semoga Allah Swt. senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Bandar Lampung, 1 Juni 2023

Dandy Salsa Putra
NPM. 1721020346



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	23
2. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	25
B. Media Massa	28
1. Definisi Media Massa.....	28
2. Karakteristik Media Massa	28
3. Peran dan Fungsi Media Massa	31
4. Prinsip Islam dalam Komunikasi Massa.....	35

C. Partisipasi Politik.....	44
1. Definisi Partisipasi Politik.....	44
2. Faktor-faktor Partisipasi Politik.....	47
3. Bentuk Partisipasi Politik.....	50
4. Tujuan Partisipasi Politik.....	52
5. Partisipasi Politik dalam Hukum Islam.....	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	67
1. Sejarah Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	67
2. Bidang Pemerintahan	69
3. Bidang Pembangunan.....	80
B. Kondisi dan Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	81
C. Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	87
D. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	96
E. Peran media massa dalam mempengaruhi pemilih pemula di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	108

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Peran media massa dalam mempengaruhi pemilih pemula di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	113
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	118

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	125
B. Rekomendasi	125

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Kepala Keluarga.....	71
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	71
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	71
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	72
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	73
Tabel 3.7	Sarana Peribadatan Kelurahan Sukabumi	80
Tabel 3.8	Luas Penggunaan Lahan.....	80
Tabel 3.9	Hasil Pertanian	81
Tabel 3.10	Jumlah Kelembagaan Kelurahan	81
Tabel 3.11	Data Pemilu tahun 2014 dan 2019.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kelurahan.....	74
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Perangkat Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Karena judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini penting untuk dijelaskan agar menghindari penafsiran yang berbeda-beda di kalangan pembaca. Dengan demikian, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul: “Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung), sebagai berikut:

1. Analisis adalah adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. *Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.²
3. Peran dapat diartikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.³
4. Media Massa adalah ialah alat atau sarana yang digunakan untuk penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.⁴

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 293.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

³ Agung Tri Haryanta Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), 20.

⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 123.

5. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Modernisasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlihat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.⁵
6. Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV pasal 198 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemilih Z pemula ialah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Indonesia yang sudah genap berusia 17 Tahun dan atau lebih atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.⁶

Maka, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang Peran Media Massaterhadap sikap dan partisipasi politik pemula dalam pemilu, ketika pesan berupa berita-berita dari media massa berupa TV, Radio, dan sosial media lainnya telah tersampaikan ada pengaruh terhadap sikap dan partisipasi politik pemula dalam pemilu.

B. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa

⁵ Sudijono Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995).

⁶ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2017).

demokrasi semakin tampak di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung di mana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan kepala desa dilakukan pemilihan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses tersebut. Pada praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.⁷

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

⁷ Rudi Santoso, Habib Sulton A, and Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 (2021): 78.

Secara umum pemilu disambut gembira oleh masyarakat Indonesia, karena dalam pemilu, masyarakat dapat mengekspresikan kebutuhannya akan seorang pemimpin atau wakil yang mereka inginkan. Oleh karena itu, mereka bahu-membahu dalam mendukung dan mensukseskan calon pemimpin atau wakilnya agar terpilih. Akan tetapi diantara sebagian masyarakat ada juga yang acuh tak acuh terhadap proses pemilihan itu, bahkan tidak turut serta dalam pemilu yang diselenggarakan mereka ini dikenal dengan istilah golongan putih (golput).⁸

Pemilu merupakan salah satu prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga salah satu cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.⁹

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara yang

⁸ KPU Kota Bandar Lampung, “Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD KAB/KOTA Tahun 2019” (Bandar Lampung, 2019).

⁹ Fathul Mu'in et al., “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019),” *Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)* 2, no. 2 (2021): 15.

menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan pemerintah. Dalam setiap pemilihan umum, semua calon wakil rakyat harus dikenal dan tentu juga harus bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Untuk mendapatkan perhatian tersebut, setiap calon harus memiliki visi misi serta pemikiran-pemikiran yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Setiap warga Negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu, baik dalam pemilihan Presiden, Gubernur, bupati atau wali kota. Hak pilih dan memilih dalam pemilu adalah salah satu hak konstitusional warga Negara dalam bidang politik, yang juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Jadi, hak pilih seorang warga Negara, sudah seharusnya untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah. Dengan demikian, jelas bahwa dalam suatu masyarakat demokratis, yang telah diterima secara universal oleh bangsa-bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia, yang dilakukan melalui pemilu yang jujur, sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah.¹⁰

Perhatian dari masyarakat tidak bisa didapatkan tanpa adanya sebuah komunikasi politik antara rakyat dan calon wakil rakyat itu sendiri, karena komunikasi politik yang dilakukan oleh aktor politik dapat menarik simpati masyarakat serta mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam politik, dan bentuk

¹⁰ M Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, No. 02 (2018), 2018.

komunikasi politik yang mudah dilakukan salah satunya adalah melalui media massa.

Untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat di perlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri. Dalam surat an-Nisa ayat 59 berbunyi:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S. an-Nisa [4]: 59).

Ayat tersebut menerangkan tentang larangan-larangan Allah kepada manusia agar tidak memisahkan diri dari jama’ah apalagi dengan menggunakan kekerasan dan mengacaukan keamanan umat manusia, di satu pemberontakan yang dilakukan terhadap *ulil amri* merupakan perbuatan tidak terpuji. Ketidakloyalan masyarakat kepada pemimpin maka akan terjadi saling gunjing, ghibah, dan saling berprasangka buruk. Jika didalam masyarakat sudah terjadi kondisi semacam ini maka

konflik akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, disinilah pentingnya pengelolaan masyarakat yang rukun, aman dan tentram, ketentraman akan menjamin berlangsungnya kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, dalam zaman modern seperti sekarang ini, berita dan informasi sangat mudah di akses oleh hampir seluruh kalangan melalui media massa, salah satunya adalah berita-berita tentang politik ketika kampanye. Dalam hukum positif, kegiatan kampanye adalah sesuatu yang diperbolehkan dan diatur dalam Undang-undang dan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses demokrasi pemilihan pemimpin. Selain sebagai media interaksi antara kontestan dan pemilih untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja ke depan.¹¹

Dalam proses perjalanan kampanye, tentunya banyak berita politik tersebar, baik itu di media massa seperti di Televisi, Media cetak, dan radio. Maupun di media massa lainnya. Oleh karena peran media menjadi sangat vital dalam menciptakan komunikasi politik antar rakyat dan calon wakilnya, negaramemiliki harapan yang besar terhadap media untuk ikut serta dalam menyukseskan pemilu. Dengan harapan media dapat menyajikan berita-berita yang akurat dan berimbang. Perwujudan fungsi normatif media sangat ditentukan oleh profesionalisme media, sedangkan profesionalisme media dapat diketahui dari sejauh mana perilaku media menjunjung tinggi peraturan maupun kode etik media yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional,

¹¹ Ashari Ashar et al., "The Factors Causing The Emerging of Transactional Politics in The Local Election in East Kalimantan 2005 From The Perspective of Siyasa Syar'iyah," *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 97-110, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6633>.

terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.¹²

Selain itu buku saku wartawan cetakan ke-7 pasal 1 butir a,b,c, juga menegaskan tentang Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Dibahas secara mendalam bahwasannya Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Dengan merujuk dasar dasar hukum yang sudah dijelaskan diatas, media dapat mendukung penyebaran berita-berita yang akurat dan berimbang hingga ke sudut-sudut indonesia. Oleh karena hal tersebut, media diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu, terlebih terhadap pemilih pemula.

Karena makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam

¹² Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran” (2002).

pemilu. Oleh karena itu tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi.

Pemilih pemula pada Pemilu adalah generasi baru. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa baru. Kelompok ini tersentuh kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, twitter, facebook, instagram, dan sebagainya.

Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Kelompok pemilih muda menghadapi tantangan yang sangat berat, mulai dari perubahan politik dan permasalahan dalam negeri yang tidak kunjung jelas arah penyelesaiannya. Perbedaan sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih muda Pemilu perlu dipahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan.

Pemilih pemula dalam pemilu secara sederhana didefinisikan sebagai golongan yang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hal ini karena oleh kenyataan kalau mereka baru mendapatkan kartu tanda penduduk resmi sebagai prasyarat untuk memperoleh hak politik. Di Indonesia, kartu tanda penduduk resmi baru dapat diperoleh di usia tujuh belas tahun. Jika menilik para pemilih pemula pada tahun politik 2023-2024 yang akan datang, maka umumnya mereka adalah generasi yang lahir di sekitar tahun 2003 sampai tahun 2006. Mereka ada di sekitar usia 17 hingga 21 tahun di tahun politik sekarang. Artinya,

pemilih pemula di tahun politik kali ini merupakan orang-orang yang digolongkan ke dalam generasi Z.

Tentang generasi Z ini, memang belum banyak literatur yang menuliskannya karena keberadaannya yang belum signifikan, khususnya dalam konteks pergerakan roda ekonomi dibandingkan dengan generasi X dan *Millenials*. Generasi Z disebutkan sebagai generasi yang lahir pada kisaran tahun 1995 hingga 2012. Mereka diramalkan akan mencapai usia emas pada kisaran 2013 hingga 2020. Apa yang bisa kita ketahui tentang generasi Z umumnya berupa kenyataan bahwa mereka sudah terpapar dunia digital dari sejak lahir. Itu sebabnya, pada usia remaja, kemampuan digital mereka umumnya lebih baik dari generasi di atasnya. Ini menyebabkan pemilih pemula di tahun politik kali ini, yang didominasi oleh generasi Z, lebih mudah disasar lewat saluran-saluran seperti media sosial dan berita daring. Generasi Z juga punya karakteristik yang sangat visual. Artinya, berpanjang-panjang dengan teks umumnya tidak terlalu menarik bagi mereka. Ini harus dipikirkan bagi partai politik atau pasangan calon yang menyasar generasi Z.¹³

Dan yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih pemula tersebut. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Apabila merujuk pada pengalaman masa lalu, contohnya para pemilih muda ini sering diarahkan kepada salah satu pasangan calon dengan membawa muatan-muatan atau jargon-jargon tertentu, baik dengan melalui perang iklan dan sosial media tanpa adanya pemahaman yang mendalam kenapa mereka harus memilih pasangan calon tersebut.

¹³ Ratih Hasanah, "Pemilih Pemula: Siapakah Mereka?," Kumparan.com, 2018.

Ada beberapa gejala dalam penulisan ini yaitu. masih kurang pemahannya pemilih pemula akan proses pelaksanaan pemilu sehingga tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan umum, pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat, seperti anggota keluarga mulai dari orang tua hingga kerabat dan masih kurangnya minat pemilih pemula untuk mengikuti penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara untuk merangsang partisipasi pemilih pemula.

Penulis memilih Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung sebagai tempat penelitian karena yang paling menarik di sana adalah bahwa keadaan pemilih di Kelurahan Sukabumi cukup banyak. Partisipasi masyarakat Kelurahan Sukabumi pada pemilu tahun 2014 sebesar 73,57% atau sebanyak 7.619 orang dari 10.356 DPT (Daftar Pemilih Tetap), kemudian pada pemilu tahun 2019 sebesar 91,99% atau sebanyak 9.853 orang dari 10.711 DPT. Dari data ini diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu dari tahun 2014 ke 2019 mengalami kenaikan 25,04%. Dan hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi. Berdasarkan uraian masalah di atas yang telah dipaparkan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Media Massaterhadap sikap dan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut serta identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah, diantaranya meliputi:

1. Bagaimana Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)?
2. Bagaimana Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat rumusan tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Rumusan tujuan penelitian harus bertolak dan relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan. Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)
2. Untuk mengetahui Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula (Studi di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian dengan judul *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula*. semoga mampu memperluas wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu hukum, terutama Hukum Tata Negara Dan Politik di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait dengan *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Media Massa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

1. Skripsi karya Heri Supriana, 2017 yang berjudul “Peran Media Massa Terhadap Citra Partai Politik Studi Pada Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat mengenai partai politik melalui media massa dapat mempengaruhi pendapat mereka terhadap partai politik dalam menentukan hak pilihnya, yang seharusnya media sebagai sumber pengetahuan

palah menjadi sumber rujukan masyarakat dalam menentukan hak pilihnya, dimana media yang memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat Desa Budi Aji. Pengaruh yang diterbitkan melalui media massa berupa berita-berita yang belum tentu kebenarannya yang dapat mengubah pemilih untuk mengikuti citra partai tersebut, karena media adalah sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat Desa Budi Aji, sehingga masyarakat Desa Budi Aji terpengaruh oleh berita-berita yang diterbitkan oleh media tersebut.¹⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi Heri Supriana sama-sama membahas media massa dalam lingkup politik. Perbedaannya adalah skripsi Heri Supriana mengkaji tentang media massa terhadap citra partai politik saja. Tidak dengan apa Peran Media Massakepada partisipasi politik.

2. Skripsi karya Sari Wahyu Nita, 2017 yang berjudul “Peran Media Massa Terhadap Sikap Politik Mahasiswa (Studi Pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung)” Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh media terhadap pemikiran mahasiswa jurusan pemikiran politik Islam Uin Raden Intan Lampung, bahwa media massa memiliki fungsi memberikan pengaruh kepada masyarakat lewat acara atau berita yang disajikannya, sehingga dengan adanya media massa masyarakat dapat terpengaruh oleh masyarakat.¹⁵

¹⁴ Heri Supriana, “Pengaruh Media Massa Terhadap Citra Partai Politik (Studi Pada Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)” (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁵ Wahyu Nita Sari, “Pengaruh Media Massa Terhadap Sikap Politik Mahasiswa (Studi Pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

3. Jurnal Karya Munawaroh Zainal, yang berjudul “Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial media”. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa media sosial telah digunakan secara massif oleh para pemilih pemula karena melalui media sosial mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi tanpa memerlukan persiapan fisik maupun keharusan untuk memperlihatkan atribut kepribadian secara terbuka. Jaringan Internet dapat diakses dengan mudah, baik di kampus maupun di rumah, sehingga intensitas menggunakan media sosial menjadi sangat tinggi. Didalam berjejaring, interaksi dan komunikasi hanya dilakukan dengan orang-orang yang telah dikenal sebelumnya sehingga berjejaring tidak bertujuan untuk membuat jaringan baru, tetapi memperkuat jejaring lama dalam dunia nyata. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan mengenai partisipasi politik pemilih pemula di media sosial dengan harapan bisa memotivasi agar pengguna media social juga berusaha untuk bisa meleak politik.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini dalam jurnal Munawaroh Zainal adalah sama-sama membahas tentang partisipasi politik pemula, dan perbedaannya adalah jurnalMunawaroh Zainal lebih terfokus pada Partisipasi politik pemilih pemula dalam bingkai jejaring sosial media.sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Peran Media MassaTerhadap Sikap Dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan beberapa hasil penelitian di atas. Karena dalam penelitian ini akan berfokus pada Peran Media Massaterhadap sikap dan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu. Selain itu,

¹⁶ Loina L. K. Perangin-angin and Munawaroh Zainal, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial,” Jurnal ASPIKOM 3, no. 4 (2018): 737, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210>.

peneliti akan melakukan penelitian di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dengan begitu, fokus penelitiannya akan berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah dijelaskan di atas.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik. Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka jelaslah yang dimaksud metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti. Deskriptif yaitu metode yang bertumpu kepada pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang mencoba menemukan, menggali dan menganalisis kualitas-kualitas tertentu dari objek studi. Sasaran penelitian ini terbatas, namun dengan keterbatasan

sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.¹⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitas sasaran penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian ini membutuhkan analisis yang mendalam serta teliti karena ditinjau dari sudut pandang seseorang.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda, pola, sikap, tingkahlaku dan sebagainya yang menjadi objek dari suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive Sampling* juga disebut *judgemental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*) penelitian mengenai siapa-siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya, penelitian harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian kriteria yang pantas dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: Rajawali Press, 2017).

- 1) Lurah.
- 2) Panitia Pemungutan Suara.
- 3) Masyarakat Kelurahan Sukabumi.
- 4) Pemilih Pemula

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang mana:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, yaitu mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk responden.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹⁸Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian. yaitu itu berupa dokumen-dokumen, seperti rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat. Selain itu, data sekunder lainnya dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Data Tersier

Data tersier adalah data pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data

¹⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011).

primer dan skunder.¹⁹Data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia, media online, dll.

6. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah tehnik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan sebuah data. Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu. Yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan (yang diinginkan peneliti).

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada.²⁰Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dalam pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa berupa data-data dari data Kelurahan Sukabumi ataupun data dari lembaga-

¹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009).

lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

7. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpung dan mengolah data yang sudah ditentukan, setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode analisis.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi media massa yang di dalamnya dijelaskan definisi media massa, karakteristik

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

media massa, peran dan fungsi media massa, dan prinsip Islam dalam komunikasi massa. Dan juga berisi tentang partisipasi politik, yang di dalamnya dijelaskan definisi partisipasi politik, faktor-faktor partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik, tujuan partisipasi politik, dan partisipasi politik dalam hukum Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang, gambaran umum Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, kondisi dan partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dan Peran Media Massaterhadap sikap dan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Data Penelitian, yang berisi Peran Media Massaterhadap sikap dan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu di Kelurahan Sukabumi dan Analisis Siyasa Dusturiyah terkait Peran Media Massaterhadap sikap dan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu di Kelurahan Sukabumi.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Siyasah Dusturiyyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²²

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata (ساس - سياسة) *يسوس - سياسة* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²³ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²⁴

Secara bahasa *Dusturiyyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177.

²³ *Ibid.*, h.3.

²⁴ *Ibid.*, h.4.

agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁵

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.²⁶

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan

²⁵ *Ibid.*, h.154.

²⁶ *Ibid.*

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁷

2. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

a. Al'Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²⁸

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى
الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h. 47.

²⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ

خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".²⁹

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwaatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁰

c. *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran

²⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy-syifa", 1998), cet. ke-1, h.69.

³⁰ Khalid Ibrahim Jindan, op. cit, h. 53.

kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.³¹

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkansatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.³²

e. Adat Kebiasaan Suatu Bangsa yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.³³

³¹ *Ibid.*, h.55.

³² *Ibid.*, h.56.

³³ A. Djazuli, *Fiqh Siyarah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-5, h.53.

B. Media Massa

1. Definisi Media Massa

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan TV.³⁴ Quail menyatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media juga dapat menjadi sumber dominan yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial baik secara individu maupun kolektif, dimana media menyajikan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.³⁵

Pada pengertian lain, media ialah saluran penyampai pesan dalam komunikasi antar manusia. Menurut Mc Luhan media massa adalah perpanjangan alat indera manusia. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra.³⁶

2. Karakteristik Media Massa

Media massa sangat luas cakupannya, namun dapat diketahui dengan adanya karakteristik media massa itu sendiri. Karakteristik yaitu ciri-ciri yang dimiliki oleh benda atau siapapun. Media massa memiliki beberapa

³⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

³⁵ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Erlangga, 2005).

³⁶ Firsan Nova, *Crisis Public Relations* (Jakarta: Grasindo, 2009).

karakteristik yang menurut para pakar media massa. Media massa bersifat umum. Komunikasi massa yang disampaikan menggunakan media massa bersifat umum dan terbuka untuk semua orang. Dengan kata lain media massa bersifat terbuka dan ditujukan kepada masyarakat luas. Begitupula dengan isi yang ada di dalam media massa tersebut juga bersifat umum.³⁷

Media massa tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Namun masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai media ekspresi diri melalui bentuk karya tulisan seperti opini, berita, artikel dan lainnya, kemudian media massa bersifat anonim dan heterogen. Anonim adalah orang-orang yang terkait dalam sebuah media massa tidak saling mengenal. Sedangkan heterogen yaitu orang-orang yang menaruh perhatian pada media massa mempunyai keanekaragaman yang terdiri dari penduduk yang tinggal dalam kondisi yang sangat berbeda-beda. Berbeda dalam segi budaya, status sosial dan berada disebuah lapisan-lapisan masyarakat.³⁸

Selanjutnya yaitu memiliki komunitas (masyarakat) dalam komunikasi massa, sejumlah orang yang disatukan oleh suatu minat yang sama dan yang mempunyai bentuk tingkah laku yang sama juga terbuka bagi pengaktifan tujuan yang sama pula. Meskipun demikian mereka mempunyai sifat anonim yang berinteraksi secara terbatas, tidak terorganisasikan. Perpaduan antara heterogen dan anonim menjadikan peminat media massamenjadi begitu luas dan besar yang tidak terhalang oleh status sosial, budaya, agama, suku,

³⁷ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1993).

³⁸ Paryati Sudarman, *Menulis Di Media Massa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

yang tidak saling mengenal dapat menerima informasi secara umum dan serempak.

Karakteristik berikutnya keserempakan atau bersamaan, menurut Effendy, masih berkaitan dengan uraian di atas. Dalam hal ini media massa menyebarkan informasi atau pesan (*message*) secara serempak dan menjalin hubungan dengan para pembacanya. Meskipun masyarakat berada dalam suatu wilayah yang berjauhan dengan jarak dan tempat yang berbeda namun khalayak dapat mendapatkan suatu informasi secara bersamaan.³⁹

Media massa memiliki karakter yang mementingkan isi (*contens*) berita yang dianggap paling menarik, penting, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas tentu diutamakan. Setiap hari ada suatu peristiwa dan pers akan menyeleksinya, kemudian mengemas dan menghantarkan untuk khalayak. Meski peristiwa itu berbeda-beda, tidak semua akan dimuat. Melembaga menjadi karakteristik media massa, hal ini dikarenakan media massa merupakan lembaga atau organisasi yang terdiri atas perkumpulan orang-orang, yang digerakkan oleh suatu sistem manajemen, dalam mencapai tujuan tertentu. Orang-orang dalam lembaga media massa terdiri dari direktur, pemimpin redaksi, wartawan, karyawan, dan staf-staf juga yang lainnya. Mereka tertampung dalam suatu wadah yang terikat oleh berbagai peraturan-peraturan tertentu. Hubungan Komunikator dan komunikan bersifat nonpribadi, hal ini dikarenakan komunikan yang anonim dicapai oleh orang-orang yang dikenal hanya dalam peranannya yang bersifat umum sebagai komunikator. Hal ini disebabkan teknologi dari

³⁹ Ibid.

penyebaran yang bersifat massal dan sebagian lagi dikarenakan peranan komunikator yang bersifat umum.⁴⁰

3. Peran dan Fungsi Media Massa

Pers nasional memiliki fungsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan juga sebagai lembaga ekonomi.⁴¹ Informasi yang dulunya rahasia, sekarang telah menjadi makanan publik, bahkan saat ini kita bisa mengakses informasi sangat cepat padahal dulunya sangat sulit. Media yang memiliki cakupan sangat luas yaitu seperti, televisi, radio, Koran, majalah, dan internet. Masing-masing media ini memiliki distribusi luas dan mengantarkan informasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh publik.

Pada dasarnya media massa mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi edukasi, informasi, hiburan dan pengaruh, yaitu:

a. Fungsi Edukasi

Media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai pendidik masyarakat. Maka dari pada itu, lewat acara-acaranya, media massa diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat.

b. Fungsi Informasi

Media massa berperan sebagai pemberi atau penyebar berita kepada masyarakat atau

⁴⁰ Iman Suhirman, *Menjadi Jurnalis Masa Depan* (Bandung: Dimensi Publisher, 2006).

⁴¹ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" (1999).

komunikatornya, media elektronik misalnya memberikan informasi lewat acara berita, atau informasi lain yang dikemas lewat acara ringan, sehingga media massa berperan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.

c. Fungsi Hiburan

Media massa berperan menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Hiburan tersebut misalnya acara musik, komedi dan lain sebagainya.

d. Fungsi Kontrol Sosial

Media massa berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikannya, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita yang disajikan. Misalnya ajakan pemerintah untuk mengikuti pemilihan umum, maka diharapkan masyarakat akan terpengaruh dan semakin berpartisipasi untuk mengikuti pemilu.⁴²

Begitu pentingnya fungsi media massa, sehingga muncul pendapat adanya kesamaan fungsi media massa dan al-Qur'an. Dalam buku *Invasi Media Melanda Kehidupan Umat*, ditemukan banyak kesamaan fungsionalis antara al-Qur'an dengan fungsi media yang jarang diperhatikan oleh umat Islam, yaitu sebagai; sebagai sumber informasi, sebagai sarana edukasi, sebagai sumber hiburan, sebagai alat promosi, sebagai inspirasi gaya hidup, sebagai pengarah opini publik, sebagai rujukan hukum.⁴³

Media massa menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Melalui

⁴² Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Grasindo, 2000).

⁴³ Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi, Antara Fundamentalisme Dan Sekularisme* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

media, masyarakat dapat menyetujui atau menolak kebijakan pemerintah. Lewat media pula berbagai inovasi atau pembaharuan bisa dilaksanakan masyarakat. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap perasaan manusia bisa disebarluaskan melalui pers.

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pers melaksanakan peranan sebagai berikut:

- f. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai - nilai dasar demokrasi.
- g. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- h. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
- i. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhap hal-shal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- j. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
- k. Sebagai pelaku media Informasi.⁴⁴

Media online menjadi salah satu alat politik secara tidak langsung memiliki peran strategis. Berbagai macam informasi politik dapat diperoleh melalui media online. Media online dan politik dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang mungkin tidak dapat dipisahkan, dalam artian politik dan media media online akan selalu berhubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Cara penyampaian peristiwa-peristiwa politik politik dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan pada masyarakat mengenai isu-isu terkait perkembangan politik. Hal semacam ini bisa memunculkan pembentukan opini publik atau pendapat umum.

⁴⁴ Pusat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا

قَوْمًا بِيَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S. al-Hujurat [49]: 6).

Menurut konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar masyarakat mengetahui dan ikut mendiskusikannya dalam berbagai bentuk forum diskusi publik. Tuntutan atau aspirasi masyarakat yang beraneka ragam harus diartikulasikan. Semuanya membutuhkan saluran atau media untuk menyampaikannya.⁴⁵

Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak digunakan untuk kepentingan seperti ini. Hal tersebut dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesan pesan (informasi dan pencitraan) secara massif dan menjangkau khalayak atau publik yang beragam, jauh, dan terpencar luas. Pesan politik melalui media massa akan sangat kuat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Pentingnya perilaku politik dalam menunjang keberhasilan

⁴⁵ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

pembangunan politik tampak dari perhatian ilmuwan politik yang tetap besar terhadap masalah ini. Asumsi umum menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipelihara dan dipertahankan karena terdapat partisipasi warga Negara yang aktif dalam urusan kewarganegaraan. Partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran atau media yang paling efektif untuk penyebaran informasi adalah media massa.⁴⁶

4. Prinsip Islam dalam Komunikasi Massa

Dalam Al-Quran dan Al-Hadits ditemukan berbagai panduan agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Kita dapat mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, atau etika berkomunikasi dalam perspektif Islam. Kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam ini merupakan panduan bagi kaum Muslim dalam melakukan komunikasi, baik dalam komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi massa dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah secara lisan dan tulisan, maupun dalam aktivitas lain.

Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam kita dapat menemukan setidaknya enam jenis gaya bicara atau pembicaraan (*qaulan*) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, sebagai berikut:

a. *Qaulan Sadidan*

Qaulan Sadidan merupakan pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi (materi, isi, pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran,

⁴⁶ Ibid.

faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta.

Berikut beberapa dalil yang menjelaskan tentang qaulan sadidan, yakni dalam surat An-Nisa ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. an-Nisa [4]: 9)

b. *Qaulan Baligha*

Kata baligh berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. *Qaulan Baligha* artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah (straight to the point), dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka.

Dalam ayat Al-Quran juga banyak yang menjelaskan tentang qaulan baligha, yakni dalam Surat An-Nisa ayat 63

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

“Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.” (Q.S. an-Nisa [4]: 63).

c. Qaulan Ma'rufan

Kata *Qaulan Ma'rufan* dapat diartikan sebagai perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran (tidak kasar) dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan.

Qaulan Ma'rufan juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat). Dalam surat An-Nisa ayat 8 disebutkan

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. an-Nisa [4]: 8)

Selanjutnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 263

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.” (Q.S al-Baqarah [2]: 263).

d. *Qaulan Karima*

Qaulan Karima adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah-lembut dan bertatakrama. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ

إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ

هُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (Q.S. al-Isrā’ [17]:23).

Dalam ayat tersebut perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orangtua. Kita

dilarang membentak mereka atau mengucapkan katakata yang sekiranya menyakiti hati mereka.

Qaulan Karima harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orangtua atau orang yang harus kita hormati. Dalam konteks jurnalistik dan penyiaran, *Qaulan Karima* bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan menghindari “*bad taste*”, seperti jijik, muak, ngeri dan sadis.

e. *Qaulan Layina*

Qaulan Layina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud layina ialah kata kata sindiran, bukan dengan kata kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Dalam surat Thaha ayat 44:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (*Fir'aun*) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut.” (Q.S. Thaha [20]: 44).

Dengan *Qaulan Layina*, hati komunikan (orang yang diajak berkomunikasi) akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi. Dengan demikian, dalam komunikasi Islam, semaksimal mungkin dihindari kata-kata kasar dan suara (intonasi) yang bernada keras dan tinggi.

f. *Qaulan Maysura*

Qaulan Maysura bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti, dan

dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan (komunikator) kepada pihak penerima (komunikan). Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu (pesan) yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi.⁴⁷

Komunikasi Massa dalam Perspektif secara khusus belum banyak disebutkan secara konseptual, namun beberapa uraian telah disebutkan untuk menjelaskan bahwa komunikasi massa atau hal yang erat kaitannya dengan audien atau khalayak ramai terdapat dalam materi kajian keilmuan dakwah, di mana proses penyampaiannya melalui media kepada masyarakat atau orang banyak.⁴⁸

Konseptualisasi komunikasi massa sering dikaitkan dengan sifatnya yang massif, heterogen, *delayed feedback* dan seterusnya. Konsep ini menjadi rancu setelah munculnya berbagai media komunikasi dengan teknik yang lebih maju seperti; komputer, internet dan handphone dengan berbagai bentuk konvergensinya (keadaan menuju satu titik pertemuan-KBBI). Penemuan teknologi komunikasi baru ini menjadikan demassifikasi sebagai salah satu sifat komunikasi massa, yang sangat kontras dengan konsep awal komunikasi massa. Melihat hal ini, Turow menyarankan istilah massa diganti dengan media.⁴⁹

⁴⁷ Nazarullah, "Teori - Teori Komunikasi Massa Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Peurawi : Media Komunikasi Islam* 1, no. 1 (2018): 1–9.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Steven H. Chaffee and Miriam J. Metzger, "The End of Mass Communication?," *Refining Milestone Mass Communications Theories for the 21st Century* 4, no. 4 (2018): 140–54, <https://doi.org/10.4324/9781315679402-10>.

Sumber ilmu dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadis, dalam konteks komunikasi massa atau proses penyampaian informasi melalui media, Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak merugikan orang lain, salah satunya *check and recheck*, artinya harus dengan sangat teliti dan dijamin kejelasan serta akurat apa yang disampaikannya, atau dalam bahasa agama disebut *tabayyun*.

Terkait masalah ketelitian menerima informasi, Allah Swt. menegaskan dalam Al-Quran bahwa diperintahkan untuk melakukan *check and recheck* terhadap informasi yang diterima. Dalam surah al-Hujurat ayat 6 dikatakan:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَنِيمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Q.S. al-Hujurat [49]: 6).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *tabayyun* berarti pemahaman atau penjelasan. Dengan demikian, *tabayyun* adalah usaha untuk memastikan dan mencari kebenaran dari sebuah fakta dan informasi sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam ayat lain, Allah mengingatkan kepada umatnya untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan atau meneruskan informasi kepada orang lain, dalam surat An-Nisa ayat 94, sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا
 لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ أَسْلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن
 قَبْلُ فَمَنْ ءَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi [berperang] di jalan Allah, maka lakukanlah tabayyun (telitilah) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan seorang mu'min” [lalu kamu membunuhnya], dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu lalu Allah menganugerahkan ni'mat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. an-Nisa [4]: 94).

Pengertian *tabayyun* dalam ayat tersebut bisa dilihat antara lain dalam Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama, 2004. Kata itu merupakan *fiil amr* untuk jamak, dari kata kerja *tabayyana*, masdarnya *at-tabayyun*, yang artinya adalah mencari kejelasan hakekat suatu fakta dan informasi atau kebenaran suatu fakta dan informasi dengan teliti, seksama dan hati-hati (tidak tergesa-gesa).

Selain yang bersumber dari Al-Quran, juga banyak ditemukan dalam hadis Rasulullah Saw, di mana prinsip etika berkomunikasi yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam melakukan komunikasi, khususnya

dengan khalayak ramai. Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, diturunkan Allah Swt. untuk membawa kedamaian bagi umat manusia, menjaga ketentrangan tentunya harus dimulai dari hal yang sangat berpotensi mengundang kesalah pahaman antar sesama. Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada umatnya cara berkomunikasi, di antaranya sebagai berikut:

a. Berkata benar

عَنْ أَبِي دَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .

*“Dari Abi Dzar r.a., ia berkata: Rasulullah saw. memberi wasiat kepadaku untuk berkata benar walaupun pahit rasanya”.*⁵⁰

b. Berkata yang baik

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا، أَوْ لِيصْمُتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Abu Hurairah, Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Katakanlah bila benar kalau tidak bisa, diamlah.” (H.R. Bukhari).⁵¹

c. Dari riwayat lain menyebutkan, Nabi menganjurkan berbicara yang baik-baik saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya:

“Sebutkanlah apa-apa yang baik mengenai sahabatmu yang tidak hadir dalam pertemuan, terutama hal-hal yang kamu sukai terhadap sahabatmu itu sebagaimana sahabatmu

⁵⁰ Abu Bakar Al-Bazzar, *Musnad Al-Bazzar Jilid 9* (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hukmi, 2009).

⁵¹ Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Jilid 8* (Beirut: Dār Touq an-Najāh, 2001).

menyampaikan kebaikan dirimu pada saat kamu tidak hadir”.

d. Selanjutnya Nabi Saw bersabda:

*“Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang...yaitu mereka yang memutar balikan fakta dengan lidahnya seperti seekor sapi yang mengunyah-ngunyah rumput dengan lidahnya”.*⁵²

Pesan-pesan yang disampaikan Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya tersebut dapat bermakna luas, bahwa dalam berkomunikasi hendaklah sesuai dengan fakta yang dilihat, didengar serta dialami. Prinsip-prinsip etika tersebut, sesungguhnya dapat dijadikan landasan atau teori bagi setiap muslim, ketika melakukan proses komunikasi, baik dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah (massa), maupun aktivitas-aktivitas lainnya.

C. Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.⁵³

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang

⁵² Nazarullah, “Teori - Teori Komunikasi Massa Dalam Perspektif Islam.”

⁵³ Syahrial Syarbini, A. Rahman, and Monang Djihado, *Sosiologi Dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.⁵⁴

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.⁵⁵

Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁵⁶

Menurut Miriam Budiardjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.⁵⁷

Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya,

⁵⁴ A.A Said Gatara, *Sosiologi Politik* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007).

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.⁵⁸

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik, diantaranya:

a. Keith Fauls

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.⁵⁹

b. Herbert McClosky

Herbert Mc Closky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁶⁰

c. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

Huntington dan Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁶¹

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Cendikia Cipta, 2005).

⁶⁰ T.O Ihrumi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).

⁶¹ Samuel P. Huntington and Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

2. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.

Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll.

Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.⁶²

Faktor yang berdiri sendiri artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-

⁶² Michael Rush and Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arusurbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- b. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
- d. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan caramencari dukungan massa.
- e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikutserta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.⁶³

⁶³ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Menurut Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

- a. Berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.
- b. Berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.
- c. Meningkatkan sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
- d. Adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum memang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu beberapa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya.

Perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanyapasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

3. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya yang dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat terwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti dalam kegiatan pemilu.⁶⁴

Sementara itu Maribath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.

⁶⁴ Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*.

d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.⁶⁵

Menurut Rahman, kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakaisebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara.⁶⁶

Dalam perspektif lain, Roth dan Wilson menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitasnya. intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis. Bila di jenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa dengan piramida yang kemudian dikenal dengan nama "piramida partisipasi politik". Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warga negara terletak di bawah.

Kelompok warga paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik ini adalah kelompok warga yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik oleh Roth dan Wilson disebut sebagai orang apolitis. Kelompok yang berada di atas orang-orang apolitis adalah kelompok pengamat, kelompok ini biasanya melakukan kegiatan politik seperti, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok

⁶⁵ H.A Rahman, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

⁶⁶ Ibid.

kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media masa dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Kemudian yang terletak di atas satu tingkat dari kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan.⁶⁷

4. Tujuan Partisipasi Politik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Davis partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannyasehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik. Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.

⁶⁷ Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi Dan Perkembangan Konsep* (Yogyakarta: IRCiSod, 2007).

- b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.⁶⁸

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

5. Partisipasi Politik dalam Hukum Islam

Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik di sini adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Diantara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan hukum Islam ditegakkan.⁶⁹

a. Konsep *Syura*

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat. *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.

⁶⁸ Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*.

⁶⁹ Inu Kencana Syaifeie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh Abduh menjelaskan bahwa Allah Swt. juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah. Dalam al-Qur'an, ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing.

Dua ayat yang menerangkan tentang musyawarah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
 لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
 فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali Imran [3]: 159).

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkarannya terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.

Dalam surat asy-Syu'ara' ayat 38

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

“Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan”
(Q.S. asy-Syu'ara' [26]: 38)

Menanggapi ayat di atas, Farid Abdul Khaliq berpendapat bahwa ayat di atas mengandung penjelasan tentang sifat rakyat yang baik, dan menyatakan bahwa musyawarah termasuk diantara ciri khas dan keistimewaannya. Jika surat Ali-Imran ayat 159 menunjukkan bahwa musyawarah adalah sistem hukum dalam Islam, maka surat Asy-Syura ayat 38 ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah metode hidup. Jadi, kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi seringkali hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.

Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh

dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

b. Pandangan Pemikir Islam tentang Konsep *Syura* dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Mengingat begitu pentingnya konsep *syura* dalam Islam terkait dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, maka pemikir-pemikir Islam di Indonesia pun mengemukakan gagasannya mengenai konsep *syura* atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemikir-pemikir Islam tersebut misalnya:

1) Nurcholis Majid

Menurut Nurcholis Majid, pada dasarnya prinsip *syura* (musyawarah) tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistik dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan. Sehingga demokrasi, sebagaimana yang dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri,

senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *apriori* dalam sistem sistem paternalistik dan feodalistik.⁷⁰

2) Amien Rais

Menurut Amien Rais, negara demokratis harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) saja-lah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah otoritarianisme, despotisme, diktatorisme, dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.⁷¹

Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu –bila tidak tercapai suatu konsensus– bisa dilakukan dengan *voting*, yang merupakan salah

⁷⁰ Nurcholish Majid, *Fatsoen* (Jakarta: Republika, 2002).

⁷¹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap legitimate dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkauan nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu.⁷²

Berpegang pada asumsi bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam mengenai pengaturan publik atau negara, Amien Rais secara tegas menolak sistem atau bentuk negara kerajaan atau monarkhi, seperti Saudi Arabia. Menurutnya, Arab Saudi oleh banyak orang telah disalah pahami sebagai penerapan ajaran Islam, padahal bukan. Sistem kerajaan atau monarkhi dimana kekuasaan dipegang oleh raja secara turun-temurun sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap ada di tangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, jelas lebih dibenarkan oleh Islam. Dengan kata lain, kerajaan Inggris lebih Islami dari pada kerajaan Saudi,

⁷² Ibid.

sebab yang pertama memberikan kedaulatan kepada rakyat dan penguasa yang sebenarnya harus dipilih oleh rakyat secara periodik, sedang yang kedua raja dan pangeran adalah pemilik-pemilik negara secara turun-temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat.⁷³

3) Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, *pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*). *Keempat*, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.⁷⁴

Akan tetapi, Gus Dur menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi upaya demokratisasi. Ia mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Menurutnya, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan. Dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dan itulah hakikat dari demokratisasi menurut Gus Dur.⁷⁵

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

⁷⁵ Ibid.

Partisipasi politik dalam konsep Islam adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. an-Nisa [4]: 58).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini

belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam).⁷⁶

Nilai-nilai utama dalam kehidupan politik yang harus ditegakkan dalam sebuah Negara yang baik diantaranya:

a. Nilai Keadilan

Nilai keadilan adalah tidak berpihak dan pada dasarnya seseorang yang adil harus berpihak yang benar. Dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (Q.S. an-Nisā’ [4]: 58)

Berdasarkan ayat diatas prinsip keadilan merupakan suatu nilai kebaikan seseorang penguasa, dimana harus bertindak adil terhadap rakyatnya sesuai dengan garis-garis besar haluan Islam (GBHI). Apabila seseorang penguasa keuar dari jalur keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya.

⁷⁶ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2012).

1) Nilai Kejujuran

Dalam terminologi Islam kata jujur adalah *sidiq* yaitu salah satu sifat Nabi Muhammad saw. Dalam surat al-Ahzab ayat 70 dinyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ ٧٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dan tepat sasaran.” (Q.S al-Ahzāb [33]: 70).

Berdasarkan ayat diatas, kejujuran menjadi pangkal hidup yang baik karena kejujuran mencegah perilaku menyimpang. Kejujuran harus menjadi pedoman perilaku baik yang memerintah maupun yang diperintah untuk menuju hidup yang baik. Tanpa kejujuran, maka proses politik tidak akan menghasilkan pemecahan masalah yang sesungguhnya karena terdapat masalah-masalah yang tetap tersembunyi dan motif-motif yang juga tersembunyi. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan atas nilai kejujuran semua pihak.

2) Nilai Kebebasan

Setiap masyarakat disetiap masa memiliki kondisi yang khas, sehingga masing-masing pandangan dan jalan yang berbeda-beda. Hakikat ini merupakan salah satu kandungan makna firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ

اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
 جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
 تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٨﴾

“Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.” (Q.S. al-Māidah [5]: 48).

Berdasarkan ayat diatas dalam Islam menjamin kemerdekaan dan kebebasan tiap warga

negara untuk berfikir, berbicara dan berpendapat tidak dilarang selama selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah.

3) Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan bukan berarti kemelaratan tetapi hidup sesuai dengan hasil kerja yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Pemikiran politik Plato bahkan mengandung sebuah aspek yang mengharuskan para pemimpin untuk hidup dalam sebuah asrama, makan dengan cara yang sama agar mereka tidak hidup berlebihan. Nilai tersebut juga ditemukan dalam ajaran agama Islam yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh terbesar dari Filsafat Islam terhadap etika politik di Indonesia adalah bahwa kekuasaan bukanlah semata-mata berasal dari hubungan-hubungan peristiwa politik (seperti pemikiran yang berasal dari teori-teori politik di negara Barat), tetapi kekuasaan adalah amanat dari Allah Swt. Karena sifatnya yang *devine* atau suci, maka kekuasaan harus dijalankan atas dasar ajaran agama yang nantinya juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.⁷⁷

⁷⁷ Ari Darmastuti, "Etika Politik: Teori Dan Praktek Dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 1, no. 1 (2005): 1–12.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dani. “Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.
- . “Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.
- . “Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.
- . “Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.
- Al-Bazzar, Abu Bakar. *Musnad Al-Bazzar Jilid 9*. Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hukmi, 2009.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Jilid 8*. Beirut: Dār Ṭouq an-Najāh, 2001.
- Apriyatin, Dini. “Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara, Maret 5.” Kelurahan Sukabumi, 2022.
- . “Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.
- Arifin, Anwar. *Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Ashar, Ashari, Lomba Sultan Sultan, Abdul Rahim, and Abd Rahman. "The Factors Causing The Emerging of Transactional Politics in The Local Election in East Kalimantan 2005 From The Perspective of Siyasah Syar'iyah." *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6633>.

Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi, Anatara Fundamentalism Dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

———. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Chaffee, Steven H., and Miriam J. Metzger. "The End of Mass Communication?" *Refining Milestone Mass Communications Theories for the 21st Century* 4, no. 4 (2018): 140–54. <https://doi.org/10.4324/9781315679402-10>.

Darmastuti, Ari. "Etika Politik: Teori Dan Praktek Dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 1, no. 1 (2005): 1–12.

Darwani. "Partisipasi Masyarakat Kelurahan Sukabumi Dalam Pemilu', Wawancara." Kelurahan Sukabumi, 2022.

"Dokumentasi." Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, 2022.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*.

Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1993.

Fajar, Andrian. “Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

———. “Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara, Maret 7, 2022.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

Gatara, A.A Said. *Sosiologi Politik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007.

Ghofur, Abdul. *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Hartono, Budi. “Kondisi Politik Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

Hasanah, Ratih. “Pemilih Pemula: Siapakah Mereka?” Kumparan.com, 2018.

Huntington, Samuel P., and Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Ihromi, T.O. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Jatmiko, Muhammad Tri. “Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

Lampung, KPU Kota Bandar. “Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD

RI, DPRD Provinsi, DPRD KAB/KOTA Tahun 2019.” Bandar Lampung, 2019.

Majid, Nurcholish. *Fatsoen*. Jakarta: Republika, 2002.

Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Cendikia Cipta, 2005.

Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mc Quail, Denis. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Mu'in, Fathul, Adi Kurniawan, Tubagus Muhammad, Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, and Erlina. “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019).” *Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)*” 2, no. 2 (2021): 15.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muqowwam, Ahmad. “Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

———. “Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

Nazarullah. “Teori - Teori Komunikasi Massa Dalam Perspektif

Islam.” *Jurnal Peurawi: Media Komunikasi Islam* 1, no. 1 (2018): 1–9.

Nova, Firsan. *Crisis Public Relations*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Nurjannah, Siti. “Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Rekapitulasi Data Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Tahun 2014 Dan 2019.” Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, n.d.

Perangin-angin, Loina L. K., and Munawaroh Zainal. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial.” *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 4 (2018): 737. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.210>.

Pratiwi, Eka. “Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

———. “Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, n.d.

Pusat, Pemerintah. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (2002).

———. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (1999).

Rahman, H.A. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu,

2007.

Rush, Michael, and Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Santoso, Rudi, Habib Sulton A, and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1 (2021): 78.

Saputro, Bagas. "Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara." Kelurahan Sukabumi, 2022.

Sari, Wahyu Nita. "Peran Media Massa Terhadap Sikap Politik Mahasiswa (Studi Pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Sastroatmodjo, Sudijono. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

Setiawan, Andi. "Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi", Wawancara." Kelurahan Sukabumi, 2022.

———. "Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara." Kelurahan Sukabumi, 2022.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sudarman, Paryati. *Menulis Di Media Massa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*

Kuantitatif R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Suhirman, Iman. *Menjadi Jurnalis Masa Depan*. Bandung: Dimensi Publisher, 2006.

Sujatmiko, Agung Tri Haryanta Eko. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012.

Sunar. “Kondisi Politik Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi” Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

Supriana, Heri. “Peran Media Massa Terhadap Citra Partai Politik (Studi Pada Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji).” UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Suryadi, Budi. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi Dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSod, 2007.

Suyanto. “Kondisi Politik Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi””, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

Syafeie, Inu Kencana. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syahriza, M. “Partisipasi Masyarakat Kelurahan Sukabumi Dalam Pemilu, Wawancara,” 2022.

Syamsuddin, M. Din. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos, 2012.

Syarbini, Syahril, A. Rahman, and Monang Djihado. *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Umar, M Hasbi. “*Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Kuda Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni*,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, No. 02 (2018), 2018.

Wiryanto. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Yulianti, Irma. “Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

———. “Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

———. “Peran Media Massa Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu Di Kelurahan Sukabumi”, Wawancara.” Kelurahan Sukabumi, 2022.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.

